FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/ 7 / PBI / 2017 TANGGAL 5 MEI 2017

TENTANG PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA

I. Latar Belakang dan Tujuan

1. Q : **Apa latar belakang penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Pembawaan Uang Kertas Asing (UKA) Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia ini?**

 A : Peraturan Bank Indonesia ini dilatarbelakangi oleh adanya tren kenaikan volume transaksi UKA di domestik dan tingginya aktivitas Pembawaan UKA lintas batas yang belum diimbangi oleh ketersediaan data dan informasi yang memadai bagi otoritas moneter, khususnya mengenai *underlying* transaksi Pembawaan UKA yang masuk dan ke luar daerah pabean. Dengan kondisi tersebut maka Bank Indonesia memandang perlu untuk mengatur lalu lintas Pembawaan UKA agar dapat meminimalisir adanya aktivitas Pembawaan UKA yang dapat berpotensi mengganggu kestabilan nilai Rupiah. Melalui pengaturan tersebut juga diharapkan Bank Indonesia dapat memonitor secara baik jumlah pasokan dan kebutuhan UKA di domestik.

2 Q : **Apa tujuan dikeluarkannya PBI Pembawaan UKA Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia (PBI Pembawaan UKA) ini?**

 A :
 1. Mendukung efektivitas kebijakan moneter guna meminimalisir aksi spekulasi yang dapat mempengaruhi psikologis pasar yang memicu peningkatan volatilitas nilai tukar Rupiah
 2. Memperoleh informasi terkait dengan motif (*underlying*), jumlah serta frekuensi transaksi pembawaan UKA
 3. Mendukung efektivitas Undang-Undang (UU) tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah di NKRI
 4. Mendukung Kebijakan Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran (*less-cash society*)

3 Q : **Apakah penerbitan PBI Pembawaan UKA bermaksud untuk melakukan kontrol devisa atau membatasi kepemilikan valuta asing?**

 A : Tidak. Pengaturan PBI ini tidak bermaksud untuk melakukan kontrol devisa, sehingga apabila pihak-pihak, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang memerlukan UKA di atas ambang batas Izin Pembawaan UKA, tetap dapat memenuhi kebutuhan valuta asing dengan cara nontunai.

II. Dasar Hukum dan Keterkaitan dengan Peraturan Lainnya

1 Q : **Apakah dasar hukum kewenangan BI mengeluarkan peraturan ini?**

 A : 1. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 10 disebutkan bahwa dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia **berwenang melakukan pengendalian moneter** dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi **tidak terbatas pada**:

a. Operasi pasar terbuka di pasar uang baik Rupiah maupun valuta asing
b. Penetapan tingkat diskonto
c. Penetapan cadangan wajib minimum
d. Pengaturan kredit atau pembiayaan

2. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa (LLD) dan Sistem Nilai Tukar, yaitu pada Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa Bank Indonesia berwenang meminta keterangan dan data mengenai kegiatan LLD yang dilakukan oleh penduduk.

2 Q : Bagaimana keterkaitan PBI Pembawaan UKA ini dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)?

A : Pengaturan antara PBI Pembawaan UKA, UU TPPU serta PP Pembawaan Uang Tunai bersifat saling menguatkan. Dalam hal ini ketentuan yang diatur oleh PPATK terkait TPPU bersifat pelaporan, sedangkan ketentuan dalam PBI ini bersifat perizinan.

3. Q : Apakah Kawasan Batam termasuk daerah Pabean yang tunduk dengan aturan PBI Pembawaan UKA?

A : Sesuai Pasal 1 PBI Pembawaan UKA, bahwa yang termasuk Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di zona ekonomi ekslusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang mengenai kepabeanan. Dari definisi tersebut maka ketentuan Pembawaan UKA termasuk diberlakukan pada pintu Kepabeanan Kawasan Batam.

4. Q : Apakah pengaturan pembawaan uang ini baru pertama kali dilakukan oleh BI?

A : Tidak, pengaturan mengenai uang kertas sudah pernah dilakukan oleh Bank Indonesia pada mata uang Rupiah yang dikeluarkan tahun 2002 melalui PBI No. 4/8/PBI/2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia. Ketentuan PBI Pembawaan UKA ini melengkapi ketentuan yang telah ada.

III. Pokok-Pokok Pengaturan

1. Q : Siapa subyek dan obyek dari pengaturan ini?

A : Subyek dalam pengaturan ini adalah setiap orang baik penduduk maupun non penduduk Indonesia.
Objek dalam pengaturan ini adalah Uang Kertas Asing.

2. Q : Apakah subyek pengaturan ini berlaku pada penduduk dan non penduduk?

A : Ya, ketentuan ini juga berlaku untuk non penduduk karena konteks dalam pengaturan pada ketentuan ini adalah pembawaan UKA ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia yang dapat dilakukan oleh setiap orang (termasuk non penduduk). PBI Pembawaan UKA ini juga diundangkan sehingga setiap orang

yang beryurisdiksi di wilayah Indonesia dan/atau pihak asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia dapat mengakses ketentuan PBI ini.

3. Q : Apakah pengaturan Pembawaan UKA hanya berlaku untuk Pembawaan UKA melalui jalur kargo?
 A : Tidak. Pengaturan PBI ini berlaku, baik bagi Pembawaan UKA yang dilakukan melalui jalur penumpang maupun Pembawaan UKA yang dilakukan melalui jalur kargo.

4. Q : Siapa saja yang dapat melakukan Pembawaan UKA ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia??
 A : Setiap pihak dapat melakukan Pembawaan UKA dengan nominal di bawah eq. Rp1 miliar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun khusus untuk Pembawaan UKA di atas nominal eq. Rp1 miliar hanya dapat dilakukan oleh :
 1. Bank dan
 2. Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
 yang telah mendapatkan Izin sebagai "Badan Berizin" dari Bank Indonesia, serta telah memiliki Persetujuan Pembawaan UKA dari Bank Indonesia.

5. Q : Apa yang dimaksud Bank dalam ketentuan ini?
 A : Bank adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan serta bank syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.

6. Q : Apa yang dimaksud Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dalam ketentuan ini?
 A : Penyelenggara KUPVA Bukan Bank adalah penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (*money changer*) yaitu badan usaha bukan bank berbadan hukum Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing.

7. Q : Apakah Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang selama ini telah melakukan kegiatan Pembawaan UKA harus tetap mengajukan permohonan Izin Pembawaan UKA?
 A : Ya, Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang selama ini telah melakukan kegiatan Pembawaan UKA harus tetap mengajukan permohonan Izin Pembawaan UKA kepada Bank Indonesia.

8. Q : Apa dasar pertimbangan Bank Indonesia menetapkan hanya Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang dapat mengajukan permohonan sebagai Badan Berizin?
 A : Pertimbangan Bank Indonesia untuk membatasi pihak yang dapat melakukan Pembawaan UKA tersebut antara lain karena kedua lembaga keuangan dimaksud, yaitu Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank saat ini merupakan pemasok utama UKA di pasar domestik. Disamping itu kedua lembaga keuangan tersebut telah teregulasi secara baik oleh otoritas pengawas dan telah memiliki

pengalaman, kompetensi dan sistem yang cukup memadai dalam melakukan kegiatan importasi dan eksportasi UKA. Dengan demikian diharapkan pembatasan dimaksud dapat memitigasi risiko yang melekat terhadap peredaran UKA di masyarakat.

9. Q : Berapa *threshold* pembawaan UKA yang terkena ketentuan perizinan pembawaan UKA?
 A : Batas (*Threshold*) untuk setiap kali pembawaan UKA ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia adalah sebesar eq. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

10. Q : Mengapa *threshold* Pembawaan UKA adalah sebesar eq. Rp1 miliar?
 A : Pertimbangan penetapan jumlah nominal ambang batas, yaitu nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan aspek kewajaran pembawaan uang tunai oleh individu, mitigasi risiko terganggunya sektor pariwisata, sektor perdagangan dan jasa di pasar domestik, serta kesiapan lembaga keuangan domestik dalam memfasilitasi jasa keuangan nontunai.

11. Q Apakah PJPUR Terdaftar dapat melakukan Pembawaan UKA atas nama sendiri ataupun nama perseorangan?
 A PJPUR Terdaftar hanya dapat melakukan Pembawaan UKA atas nama Badan Berizin dan Bank Indonesia. PJPUR Terdaftar tidak dapat melakukan Pembawaan UKA untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan pihak lain yang bukan Badan Berizin.

12. Q : Apa yang dimaksud PJPUR Terdaftar dalam ketentuan ini?
 A : PJPUR Terdaftar adalah Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai PJPUR dan telah melakukan pendaftaran ke Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan Pembawaan UKA

13. Q : Apa yang dibutuhkan oleh Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank untuk dapat membawa UKA ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia?
 A : Untuk dapat melakukan pembawaan UKA ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia, Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus terlebih dahulu memiliki Izin Pembawaan UKA dan Persetujuan Pembawaan UKA dari Bank Indonesia.

14. Q Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank untuk mengajukan Izin Pembawaan UKA kepada Bank Indonesia?
 1. Persyaratan bagi Bank (Bank Umum, Bank Syariah, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) yang dapat mengajukan Izin Pembawaan UKA adalah sebagai berikut:
 a. memiliki izin usaha sebagai Bank yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang; dan

b. telah memiliki izin sebagai bank devisa atau memperoleh persetujuan untuk melakukan kegiatan penukaran valuta asing dari otoritas yang berwenang.

2. Persyaratan bagi Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang dapat mengajukan Izin Pembawaan UKA adalah sebagai berikut:
 a. memiliki izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dari Bank Indonesia;
 b. memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp2 miliar; dan
 c. memenuhi persyaratan operasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, antara lain:
 i. sumber daya manusia yang memadai;
 ii. sistem informasi dan sistem manajemen risiko; dan
 iii. sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional terkait kegiatan usaha perdagangan valuta asing.

Selanjutnya Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah mendapatkan Izin Pembawaan UKA dari Bank Indonesia akan disebut sebagai Badan Berizin.

15. Q : **Bagaimana tata cara pengajuan permohonan Izin Pembawaan UKA oleh Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank?**

A : Tata cara pengajuan Izin Pembawaan UKA oleh Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan Surat Permohonan Izin Pembawaan UKA yang dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia.
2. Apabila dokumen telah diterima secara lengkap maka Bank Indonesia akan memproses permohonan dimaksud, antara lain melalui penelitian terhadap dokumen untuk memastikan terpenuhinya persyaratan dan apabila diperlukan BI dapat melakukan pemeriksaan secara langsung (*on the spot*) ke tempat usaha calon Badan Berizin.
3. Khusus untuk pengajuan perpanjangan Izin Pembawaan UKA, pengajuan permohonan perpanjangan Izin Pembawaan UKA dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Izin Pembawaan UKA berakhir.

16. Q : **Berapa lama masa berlaku Izin Pembawaan UKA untuk Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank?**

A : Izin Pembawaan UKA yang diberikan Bank Indonesia kepada Badan Berizin berupa Bank berjangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberian izin dan dapat diperpanjang kembali.

Khusus jangka waktu Izin Pembawaan UKA untuk Penyelenggara KUPVA Bukan Bank paling lama sama dengan jangka waktu dari izin sebagai Penyelengara KUPVA Bukan Bank yang diberikan oleh Bank Indonesia.

17. Q : **Apakah Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah memperoleh status sebagai Badan Berizin secara otomatis telah diperkenankan untuk melakukan Pembawaan UKA lintas batas?**

A : Bank dan KUPVA Bukan Bank yang telah memperoleh status sebagai "Badan Berizin" tidak secara otomatis dapat melakukan Pembawaan UKA lintas batas. Untuk dapat melakukan Pembawaan UKA secara lintas batas maka Badan Berizin tersebut wajib mengajukan "permohonan Persetujuan Pembawaan UKA" kepada Bank Indonesia untuk setiap periode yang telah ditetapkan Bank Indonesia (secara triwulanan). Selanjutnya persetujuan Bank Indonesia akan diberikan kepada Badan Berizin dalam bentuk kuota untuk masing-masing mata uang dalam periode yang ditetapkan (triwulanan) akan menjadi acuan Badan Berizin dalam kegiatan Pembawaan UKA.

18. Q : Apakah dasar pertimbangan Bank Indonesia mempersyaratkan Badan Berizin untuk mengajukan permohonan Persetujuan Pembawaan UKA untuk setiap periode tertentu?

A : Dasar pertimbangan Bank Indonesia mewajibkan kepada Badan Berizin untuk mengajukan "permohonan Persetujuan Pembawaan UKA" untuk setiap periode tertentu, antara lain agar Bank Indonesia dapat memonitor secara lebih awal terkait rencana Pembawaan UKA lintas batas yang akan dilakukan oleh Badan Berizin termasuk *underlying* transaksinya. Disamping itu rencana Pembawaan UKA juga diperlukan Bank Indonesia untuk mendukung ketersediaan data *supply* dan *demand* UKA di pasar domestik. Dengan demikian melalui proses persetujuan ini maka Bank Indonesia dapat memiliki instrumen untuk mengendalikan Pembawaan UKA yang berpotensi mengganggu kestabilan moneter.

19. Q : Kapan saja periode Persetujuan Pembawaan UKA kepada Bank Indonesia?

A : Periode Persetujuan Pembawaan UKA adalah:
1. Periode Januari – Maret
2. Periode April – Juni
3. Periode Juli – September
4. Periode Oktober – Desember

20. Q : Bagaimana persyaratan dan tata cara pengajuan Persetujuan Pembawaan UKA oleh Badan Berizin UKA kepada Bank Indonesia?

A : Persyaratan pengajuan Persetujuan Pembawaan UKA oleh Badan Berizin UKA kepada Bank Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Surat Permohonan Persetujuan Pembawaan UKA.
2. Proyeksi kebutuhan UKA per mata uang dan detail rencana Pembawaan UKA untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan.

Sedangkan tata cara/mekanisme pengajuan Persetujuan Pembawaan UKA oleh Badan Berizin kepada Bank Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Surat Permohonan Persetujuan dan proyeksi kebutuhan UKA per mata uang serta detail rencana Pembawaan UKA untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan dapat diajukan kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sebelum periode Pembawaan UKA.
2. Bank Indonesia dapat menolak permohonan Persetujuan Pembawaan UKA dari Badan Berizin berdasarkan pertimbangan:
 a. peruntukan Pembawaan UKA;
 b. aspek historis Pembawaan UKA;

c. kondisi makroekonomi; dan/atau
d. pertimbangan lainnya.

3. Persetujuan Pembawaan UKA yang diberikan oleh Bank Indonesia berupa kuota per mata uang untuk periode selama 3 (tiga) bulan.

21. Q : Bagaimana tata cara Pembawaan UKA oleh Badan Berizin?

A : Badan Berizin dapat melakukan Pembawaan UKA secara sendiri atau menggunakan jasa PJPUR Terdaftar. PJPUR Terdaftar adalah PJPUR yang telah melakukan pendaftaran ke Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan Pembawaan UKA.

22. Q : Apakah Badan Berizin dapat mengajukan penambahan kuota dalam hal kuota yang diberikan oleh Bank Indonesia akan habis dan terdapat kebutuhan di luar proyeksi awal untuk melakukan importasi/eksportasi UKA dalam periode tersebut?

A : Ya, Badan Berizin dapat meminta penambahan kuota Persetujuan Pembawaan UKA maksimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode Persetujuan Pembawaan UKA.

23. Q : Bagaimana cara melakukan penambahan kuota yang akan habis dalam masa periode persetujuan Pembawaan UKA?

A : Badan Berizin dapat mengajukan permohonan penambahan kuota dimaksud paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum Pembawaan UKA.

24. Q : Sanksi apa yang dikenakan terhadap pembawa UKA yang melanggar ketentuan Pembawaan UKA?

A : 1. Setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap PBI ini akan dikenakan sanksi berupa penegahan oleh petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas seluruh Pembawaan UKA sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kepabeanan.

2. Badan Berizin yang melakukan pelanggaran terhadap PBI ini akan dikenakan sanksi berupa penegahan atas seluruh Pembawaan UKA sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kepabeanan dan sanksi administratif dari Bank Indonesia yang dapat berupa:
 a. teguran tertulis;
 b. penghentian sementara kegiatan Pembawaan UKA; dan/atau
 c. pencabutan Izin Pembawaan UKA.

25. Q : Apakah Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang selama ini telah melakukan kegiatan Pembawaan UKA harus tetap mengajukan permohonan Izin Pembawaan UKA?

A : Ya, Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang selama ini telah melakukan kegiatan Pembawaan UKA harus tetap mengajukan permohonan Izin Pembawaan UKA kepada Bank Indonesia.

26. Q : Apakah hasil cetak UKA yang dilakukan oleh perusahaan percetakan uang di Indonesia dan belum menjadi *legal tender* masuk dalam objek pengaturan PBI Pembawaan UKA?

A : Hasil cetak uang kertas asing yang dilakukan oleh perusahaan percetakan uang di Indonesia tidak dianggap sebagai UKA mengingat hasil cetak uang kertas asing tersebut belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara yang bersangkutan. Dengan demikian, perusahaan yang diberikan kewenangan untuk melakukan pencetakan uang atas dasar permintaan otoritas negara lain dapat membawa hasil cetak uang kertas asing sebagaimana ketentuan yang berlaku.

27. Q : Kapan mulai efektif berlakunya ketentuan ini?

A : Mulai efektif berlakunya PBI Pembawaan UKA adalah tanggal 5 Maret 2018, namun pengenaan sanksi Pembawaan UKA baru dikenakan pada tanggal 7 Mei 2018.